

# **Peran ASEAN Security Community dalam Persengketaan Laut China Selatan (Studi dari tahun 1930 hingga 2016)**

**Sukma Ayu Putri**

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Airlangga  
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, Indonesia  
sukmaayuputri21@gmail.com

Diserahkan: 8 Oktober 2018; diterima: 23 Januari 2019

## **ABSTRACT**

*The South China Sea dispute seized the attention of countries who have interest and who involved directly to this dispute. The involvement of ASEAN and US in mediation influences the dynamics of the South China Sea dispute to get the solution which prevents conflicts and military confrontations. Six countries (China, Philippines, Vietnam, Malaysia, Brunei, and Taiwan) fight to claim sovereignty over the South China Sea's territory and they do maximal effort to get recognition of it. This paper discusses how the dynamics of the South China Sea dispute is and role of ASEAN Security Community to manage the dispute which takes place for preventing the bigger conflict, including how the formation of DOC and COC document are intended to achieve agreement among them.*

**Keywords:** *The South China Sea, ASEAN Security Community, DOC, COC.*

## **ABSTRAK**

Sengketa Laut China Selatan (LCS) telah menyita perhatian negara-negara baik yang terlibat langsung maupun yang tidak terlibat sengketa tetapi mempunyai kepentingan di LCS. Keterlibatan ASEAN dan AS untuk ikut serta dalam upaya penyelesaian sengketa juga mewarnai dinamika sengketa LCS dalam menemui jalan penyelesaian sepenuhnya maupun mencegah konflik dan konfrontasi militer. Keenam negara (China, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan) saling adu klaim kedaulatan atas wilayah LCS dan mengerahkan segala upaya demi pengakuan atas wilayah LCS. Tulisan ini membahas bagaimana dinamika sengketa LCS dan peran ASEAN security community dalam mengelola sengketa yang terjadi untuk mencegah timbulnya konflik besar, termasuk di dalamnya bagaimana pembentukan dokumen DOC dan COC yang dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan antar negara-negara yang bersengketa.

**Kata kunci:** **Laut China Selatan, Komunitas Keamanan ASEAN, DOC, COC.**

## **PENDAHULUAN**

Percampuran kompetisi geopolitik dan keberadaan SDA yang melimpah memicu ketegangan di wilayah Laut China Selatan (LCS) atas klaim sejumlah negara terhadap wilayah tersebut. Menurut *Energy Information Administration* (EIA) tahun 2013, lebih dari setengah tonase

kapal dagang dunia setiap tahunnya melewati selat Malaka, Sunda, dan Lombok yang seterusnya melanjutkan ke LCS. Hampir sepertiga dari minyak mentah dunia dan lebih dari setengah perdagangan LNG global melewati LCS, menjadikannya salah satu rute perdagangan paling penting di dunia. EIA

juga memperkirakan LCS mengandung sekitar 11 miliar barel minyak dan 190 triliun kaki kubik cadangan gas alam. Salah satu SDA yang juga cukup menarik di wilayah LCS yaitu hidrokarbon, di mana kawasan ini menyediakan jumlah konsumsi hidrokarbon tertinggi di dunia dengan tingkat konsumsi mencapai 30 persen pada tahun 2035 (EIA 2013, dalam Huang & Billo, 2015). FAO (2011, dalam Huang & Billo, 2015: 23-24) juga mengungkapkan besarnya potensi perikanan di LCS yang akhirnya membuat ekspansi besar-besaran industri perikanan China mengalami kemajuan selama 20 tahun terakhir. Nilai-nilai berharga LCS inilah yang menimbulkan banyak konflik di antara negara yang bersengketa untuk mengklaim kedaulatannya atas wilayah tersebut.

Beberapa potensi LCS lainnya yaitu peluang pariwisata yang selama ini digunakan oleh Malaysia, China, dan Vietnam memanfaatkan pariwisata Kepulauan Spratly. Potensi lain yaitu posisi LCS sebagai akses penting jalur perekonomian dan perdagangan. Sejumlah rute penting keluar masuk melewati LCS untuk menuju ke titik strategis lainnya (Huang & Billo, 2015).

Dimulai sebelum jejak kehadiran kolonial di wilayah LCS pada abad ke-16, para pedagang dari Persia, Arab, India, China, dan Asia Tenggara telah menggunakan jalur LCS. Para kolonial Britania Raya, Prancis, Belanda, dan Spanyol memasuki LCS untuk tujuan mendirikan markas perdagangan dan sumber pemasok SDA. Mereka membagi wilayah pesisir LCS menjadi wilayah masing-masing yaitu Malaya, Hongkong (Inggris), Indo-China (Prancis), Hindia (Belanda), dan Filipina (Spanyol) (Anh 2015, dalam Huang & Billo, 2015).

Laut China Selatan (LCS) terletak di sebelah selatan China dan Taiwan, berada di sebelah timur Vietnam, sebelah barat Filipina dan sebelah utara Brunei dan Malaysia. Pulau Paracel dan Spratly menjadi dua pulau yang paling diperebutkan. Area ini mencakup seluas 305 km<sup>2</sup>. Pada bulan April 1930, Prancis menyatakan kepemilikan formal atas pulau Paracel dan Spratly dan pada 26 Juli 1933, secara resmi menyatakan kedaulatannya atas pulau Paracel dan Spratly serta mengambil kepemilikan fisik pulau. Hal ini mengundang protes dari Jepang dengan alasan jauh sebelum itu pada tahun 1920an dan awal 1930an, perusahaan fosfat Jepang sudah mulai beroperasi di Spratly. Sementara keterlibatan Jepang di sini lebih dikarenakan kepentingan ekonomi, sampai akhirnya pada tahun 1939 Jepang menduduki Paracel dan Spratly secara paksa (Huang & Billo, 2015).

Perang Dunia II (PD II) menunjukkan strategisnya LCS dalam urusan global modern dalam pemeliharaan perdamaian dan stabilitas regional. Angkatan Laut AS menjadi kekuatan yang paling dominan di wilayah ini pada akhir PD II. Penggugat paling aktif yaitu Republic of China (ROC). Pada 1947, Departemen Dalam Negeri ROC mengganti nama 149 pulau dan kemudian menerbitkan peta LCS. Pada peta ini, garis "U" ditarik meliputi hampir semua wilayah LCS (Huang & Jagtiani, 2015 dalam Huang & Billo, 2015). Awal mula permasalahan inilah yang kemudian menurun seterusnya pada keenam negara (China, Filipina, Malaysia, Vietnam, Brunei, dan Taiwan) saling klaim kedaulatan atas wilayah LCS yang didasarkan pada bukti masing-masing.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menjelaskan mengenai sengketa yang terjadi di Laut China Selatan pada periode waktu tertentu (1930 hingga 2016), di mana dalam kurun waktu tersebut telah terjadi begitu banyak polemik dan manajemen penyelesaian konflik dari beberapa negara terlibat maupun lembaga multilateral. Dalam studi Hubungan Internasional, dikenal sebuah konsep multilateralisme sekaligus konsep *security community*. Pada tulisan ini menyajikan penjelasan beberapa upaya manajemen konflik khususnya melalui mekanisme multilateralisme, dibandingkan dengan upaya manajemen konflik melalui *arm race* (perlombaan senjata) antarnegara yang terlibat. Pendekatan multilateralisme lebih banyak dipakai dalam manajemen konflik karena berupaya mengalihkan konflik bersenjata ke arah penyelesaian diplomasi. Lembaga multilateral yang dibentuk juga seringkali bisa membentuk hukum internasional yang bisa dipatuhi oleh negara-negara terlibat konflik.

## KERANGKA PEMIKIRAN

### Posisi Keterlibatan Aktor-Aktor

Beberapa negara mengklaim wilayah atas dasar bangsa kolonial sebelumnya. Vietnam mengklaim tidak hanya berdasarkan kegiatan sejarah oleh Dinasti Nguyen tapi juga hak kesuksesan dari klaim Prancis ke pulau-pulau pertama yang dibuat pada 1933 (Huang & Billo, 2015). Sebagai wujud penegasan klaimnya secara internasional, pada Mei 2009 Vietnam dan Malaysia bersama-sama mengajukan klaim atas LCS kepada *United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf* (CLCS). Vietnam telah memasukkan seluruh Kepulauan Spratly ke dalam sistem administrasi provinsinya. Vietnam juga melakukan

pendudukan terhadap sejumlah pulau di LCS dan 21 fitur di Kepulauan Spratly. Kemudian pada Juni 2012, Vietnam mengeluarkan UU maritim yang mengklaim yurisdiksi atas kepulauan Paracel dan Spratly, dan meminta seluruh kapal asing untuk melakukan register kepada pihak berwenang Vietnam (EIA 2013, dalam Nainggolan, 2013: 13).

Sedangkan China merasa bahwa LCS adalah wilayah kedaulatannya berdasarkan historis yang ada (Huang & Billo, 2015: 27). Tindakan yang dilakukan China berkaitan dengan peta *9-dashed lines* pada tahun 2009 merupakan tindakan yang paling memengaruhi arah sengketa LCS selanjutnya. Pada 7 Mei 2009, China mengirimkan nota kepada Sekretaris Jenderal PBB yang isinya menolak klaim bersama yang diajukan Malaysia dan Vietnam mengenai landas kontinen kepada CLCS. Dalam nota tersebut, China menyatakan berhak atas kedaulatan yang tidak dapat dipersengketakan atas kepulauan di LCS beserta perairan di sekitarnya, sebagaimana yang konsisten pemerintah China nyatakan sejak tahun 1947. Tindakan ini dapat diartikan sebagai klaim resmi China terhadap seluruh perairan LCS sebagai perairan teritorialnya yang bertentangan dengan UNCLOS 1982. Hal ini dipandang para ahli sebagai ancaman terhadap kebebasan navigasi dan penerbangan di LCS (Beckman 2013, dalam Nainggolan, 2013: 12)

Berbeda dengan China dan Vietnam, Filipina tidak mengklaim kedaulatan seluruh kepulauan Spratly, melainkan hanya satu gugusan pulau yang dinamakan Kalayan Island Group (KIG) beserta landas kontinennya yang terdiri dari 53 fitur di bagian timur LCS yang juga dikenal sebagai Scarborough Shoal. Filipina telah mempublikasikan titik

koordinat yang jelas atas fitur-fitur KIG yang diklaimnya. Sebagai wujud penegasan klaimnya, Filipina menduduki tidak kurang dari delapan pulau kecil yang merupakan bagian dari kepulauan Spratly. Filipina juga menghalangi pihak lain yang berupaya menduduki wilayah klaimnya yang tentu saja mengundang reaksi China, Malaysia dan Vietnam untuk menolak klaim Filipina hingga akhirnya pada Februari 2009, pemerintah Filipina mengajukan klaim baru atas sejumlah pulau di Kepulauan Spratly yang tentu saja juga mengundang protes dari pengklaim lainnya (Nainggolan, 2013: 13-14).

Salah satu peristiwa terkait sengketa LCS yaitu sengketa antara Filipina dan China. Peristiwa tahun 1995-1998 menggambarkan bagaimana strategi dua arah PRC di LCS untuk membahas kemungkinan eksplorasi bersama dan bentuk kerja sama lainnya, sementara pada saat yang sama juga membangun kehadiran yang lebih kuat di wilayah sengketa (Storey, 1999: 113). Setelah tahun 2009 muncul kembali ketegangan antara China dan Filipina, pada 2012 mereka saling memperebutkan wilayah hingga berpotensi ke konflik bersenjata (Nainggolan, 2013: 16).

Sedangkan klaim Taiwan berdasar pada pendudukan Jepang, namun di sini posisi Taiwan masih menemui banyak hambatan. Klaimnya pada LCS yang didasarkan pada historis menuntut Taiwan untuk bisa mengidentifikasi dirinya sendiri ketika berhadapan dengan China dan masyarakat internasional, hal ini baru akan menentukan peluang peranannya dalam sengketa LCS di masa depan (Huang & Billo, 2015).

Klaim kedaulatan lainnya juga datang dari Malaysia yang mengklaim sejumlah kecil kawasan Kepulauan Spratly

yaitu sekitar 12 pulau yang tersebar di LCS. Malaysia untuk pertama kali secara resmi membuat klaim atas sebagian wilayah kepulauan Spratly dengan mempublikasikan peta pada tahun 1979. Malaysia mengklaim sebagian kawasan LCS yang masuk ke dalam ZEE-nya sebagaimana ditetapkan dalam konvensi PBB tentang Hukum Laut pada 1982. Untuk mempertegas klaimnya, Malaysia menduduki delapan fitur dari LCS sementara tiga fitur lain yang diklaimnya diduduki oleh Vietnam dan Filipina. Fitur yang diduduki Malaysia antara lain, Ardasier Reef, Dallas Reef, Louisa Reef, Mariveles Reef, Royal Charlotte Reef, dan Swallow Reef (Nainggolan, 2013: 14-15).

Sedangkan Brunei Darussalam mengklaim sebagian kawasan LCS yang masuk ke dalam ZEE-nya yaitu Louisa Reef, Rifleman Bank. Brunei menolak klaim Malaysia atas Louisa Reef dengan berargumen bahwa wilayah tersebut masuk dalam landas kontinen Brunei sesuai yang ditetapkan UK pada masa kolonial. Pada tahun 1980, setelah Malaysia menerbitkan peta 1979 yang memasukkan Louisa Reef ke dalam wilayahnya, UK memprotes. Dan setelah Brunei merdeka dari UK pada tahun 1984, mereka mengeluarkan tiga buah peta yang menyatakan Louisa Reef dan Rifleman Bank merupakan bagian dari wilayahnya. Brunei mendasarkan klaimnya berdasarkan prinsip ZEE dan landas kontinen yang diatur dalam UNCLOS 1982 (Nainggolan, 2013: 15).

Dalam sengketa LCS juga melibatkan negara yang tidak bersengketa secara langsung namun memiliki kepentingan dalam LCS salah satunya AS, dalam upayanya ikut serta mengamankan LCS ditanggapi China sebagai usaha mencampuri urusan internal regional Asia

dan ancaman serius bagi keamanan nasionalnya. Aksi AS ini adalah bentuk melindungi sekutunya di kawasan yaitu Filipina, Jepang, dan Korea Selatan (Huang & Billo, 2015). Hal yang sama juga diungkapkan Snyder (1996), bahwa secara diam-diam AS mungkin mendorong upaya diplomatik agar kepentingan dan keinginannya tetap terjaga di LCS. AS memiliki kepentingan vital yang dipertaruhkan dalam sengketa ini salah satunya yaitu melindungi kredibilitas pasukan AS sebagai penyeimbang di kawasan Asia Pasifik.

Di sini, bisa terlihat bahwa LCS berada pada pengaruh persaingan antara China dan AS. Di satu sisi, ada ketegangan antara meningkatnya kekuatan China di wilayah LCS dan di sisi lain, AS bertekad untuk melestarikan kehadirannya di suatu wilayah strategis (ICG 2012, dalam Huang & Billo, 2015).

Sementara negara Asia Tenggara lainnya lebih mendukung resolusi damai dari sengketa ini serta berharap ASEAN dapat mengatasi masalah keamanan dengan China melalui ARF dan mekanisme multilateral lainnya (Storey, 1999: 114). Hal ini merujuk pada penjelasan yang dikemukakan oleh Tow dan Taylor (2013) bahwa banyak negara di kawasan Asia menyadari pentingnya bekerjasama untuk menghindari konflik dan mencapai kemakmuran regional dan lebih tertarik untuk membentuk serta mempertahankan pengaturan keamanan Multilateral. Pembentukan lembaga Multilateral contohnya ASEAN, ASEAN Summit, dan sebagainya. Maka dari itu, posisi negara-negara anggota ASEAN seperti Thailand, Myanmar, Laos, Singapura, dan Indonesia yang tidak ikut bersengketa, berusaha tidak merusak hubungan bilateral dengan

terang-terangan mendukung inisiatif salah satu negara di sengketa LCS.

Konflik yang terus berlanjut di LCS dan sengketa kedaulatan serta sumber daya yang terus menerus akan menjadi sumber peningkatan gesekan antar pihak dan berpotensi meluas ke arah konfrontasi militer (Schofield & Storey, 2009: 5). Upaya penyelesaian sengketa LCS memang masih mengalami kebuntuan, China dengan tegas menolak keterlibatan pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik. China lebih menyukai upaya penyelesaian secara bilateral dengan negara yang bersangkutan secara langsung karena keterlibatan pihak ketiga dan lembaga multilateralisme dianggap menjadikan sengketa makin rumit (Huang & Billo, 2015).

### **ASEAN Security Community dan Solusi Sengketa**

Peran ASEAN dalam kasus sengketa LCS berada pada posisi yang rumit karena empat dari negara-negara anggota ASEAN terlibat dalam sengketa LCS dan di antaranya mengklaim kedaulatan atas sebagian bahkan semua wilayah pulau Spratly. Hal ini tidak bisa menjadikan ASEAN sebagai mediator atau pihak ketiga karena akan memengaruhi arah pendekatan ASEAN (Huang & Billo, 2015). Banyak pihak yang menuntut ASEAN untuk bisa netral dalam kasus sengketa ini. ASEAN harus menjadi penyeimbang yang efektif karena di samping menjaga rasa persatuan di antara negara anggotanya, ASEAN juga harus bisa mengurangi kekuatan dominan China, AS, dan Jepang pada isu-isu keamanan regional (Huang & Billo, 2015).

ASEAN *security community* pada dasarnya sudah menjadi kenyataan. ASEAN mampu mencegah konflik

bersenjata dan ancaman *status-quo* di antara anggotanya selama lebih dari 40 tahun. Keterlibatan China dalam ASEAN *security community* dengan menggabungkan kekuatan luar khususnya AS dan sekutunya menjadi satu-satunya kerangka jangka panjang untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan. Bagaimanapun juga ASEAN telah terbukti kuat memiliki peran utama sebagai mitra dialog dan melalui beberapa mekanisme forum seperti *ASEAN Regional Forum* (ARF) membuktikan masih ada media yang bermanfaat untuk saling berkonsultasi (Huang & Billo, 2015).

Untuk melihat *security community*, tidak hanya berfokus pada bagaimana komunitas tersebut berhasil mewujudkan perdamaian yang stabil ataupun mampu mencapai sebuah identitas bersama seperti yang diinginkan. Permasalahan yang terjadi dalam *security community* tidak hanya fokus pada aspek material semata namun juga faktor lain khususnya pembentukan aturan-aturan yang disepakati dalam komunitas tersebut (Acharya, 2001).

ASEAN juga mempunyai apa yang disebut *ASEAN way* dan membatasi negara-negara anggotanya untuk patuh terhadap hal tersebut. *ASEAN way* mengatur kode etik perilaku antarnegara serta proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada konsultasi (musyawarah) dan konsensus (mufakat). Kode etik terdiri dari seperangkat kesepakatan misalnya prinsip non-intervensi terhadap urusan negara lain, tidak menggunakan kekuatan, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial negara anggota lain (Acharya, 1997: 328-329). Salah satu contoh penerapan *ASEAN way* yaitu ARF itu sendiri, proses ARF diperlukan sebagai strategi menghindari konflik untuk

penginformasian semua pertimbangan-pertimbangan mengenai keamanan regional dalam konteks luas (Acharya, 1998 dalam Jones & Smith, 2007: 155).

Di sini, manfaat ASEAN way dalam kerja sama keamanan di LCS sedang diuji saat Asia Pasifik sedang mengalami transisi kekuatan di mana terjadi peningkatan pengaruh ekonomi dan politik China yang mengikis posisi AS sebelumnya sebagai satu-satunya negara adidaya yang tak tertandingi. ASEAN di sini sebagai penentu arah tatanan regional baru yang akan menjadikan China atau AS sebagai penguasa di Asia Tenggara, harus bisa memaksimalkan pengaruhnya untuk mempertahankan kesatuan demi menjadikannya sebagai satu-satunya mekanisme multilateral di kawasan (RSCAS, 2014).

Salah satu jalan yang ditempuh oleh ASEAN dan China untuk mengatasi sengketa LCS yaitu pembentukan *Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC), yang awalnya dibuat sebagai batu loncatan antara hubungan ASEAN dengan China pada tahun 2002, namun DOC masih banyak menemui hambatan dan belum berhasil memenuhi misinya untuk membangun rasa saling percaya di antara negara-negara yang bersengketa. Sejak akhir tahun 2011 sampai pertengahan 2012, pejabat-pejabat senior ASEAN bekerja dalam menyusun kerangka sebuah dokumen yang menggambarkan garis-garis besar bagi dokumen COC. Karena negara-negara ASEAN melakukan hal tersebut tanpa partisipasi langsung dari China, hal ini mengundang ketidaksenangan pihak China.

Selanjutnya pada Agustus 2013, terjadi kesepakatan perampungan COC yang dari pihak China diwakili oleh

Menteri Luar Negeri Wang Yi. Hingga pada 15 September 2013, semua pihak setuju untuk memulai proses COC dengan bertumpu pada prinsip menghormati konsensus dan pembahasan yang bertahap (Li, 2014).

Setelah beberapa dekade, pihak yang bersengketa telah setuju dengan sejumlah prinsip dan norma-norma guna mengatasi konflik di LCS. Prinsip-prinsip ini dengan jelas dijabarkan di dalam dokumen DOC dan di dalam dokumen-dokumen lain yang dihasilkan melalui negosiasi ASEAN-China. Semua pihak yang bersengketa telah sepakat pada prinsip untuk menyelesaikan konflik melalui jalan damai dan setuju untuk mematuhi UNCLOS dan hukum-hukum internasional lain yang relevan. Mereka setuju untuk menggunakan pendekatan secara bilateral apabila wilayah yang dipersengketakan hanya melibatkan dua negara dan menggunakan pendekatan secara multilateral apabila area yang dipersengketakan melibatkan lebih dari dua negara (Li, 2014).

ASEAN *security community* memiliki peran ikut serta dalam mengelola sengketa LCS. Mekanisme *ASEAN way* dan keterlibatan ASEAN dalam menyelenggarakan negosiasi antarnegara yang bersengketa patut disebut sebagai salah satu upaya atau solusi alternatif yang terus diupayakan dalam kasus sengketa ini. Meski hal tersebut belum bisa sepenuhnya menyelesaikan sengketa yang ada, paling tidak sudah bisa mengelola sengketa yang terjadi agar tidak sampai ada konfrontasi militer maupun munculnya konflik yang lebih besar. Dengan segala mekanisme yang dimilikinya, ASEAN telah berhasil menyelenggarakan ARF dan membentuk COC yang sudah disetujui oleh China.

Pada akhirnya, pendekatan terbaik dalam masalah ini adalah manajemen pencegahan untuk menghindari konflik yang lebih besar. Dengan mempertimbangkan kepentingan SDA di LCS, sengketa seperti ini tidak layak terjadi. Banyak kerugian karena adanya sengketa ini seperti terputusnya eksplorasi energi dan terhentinya ekspedisi dari berbagai negara (Hookway 2011, dalam Huang & Billo, 2015). ASEAN *security community* dipandang sebagai jalan terbaik yang dipilih untuk mengelola sengketa karena dengan *ASEAN security community* dan *ASEAN way*, negara-negara yang bersangkutan mengikuti norma-norma yang ada dan selalu berusaha membentuk forum bersama dalam menemukan solusi terbaik.

## KESIMPULAN

Beberapa pokok bahasan penting yaitu, pertama, sengketa LCS menyangkut banyak pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung, menciptakan permasalahan yang kompleks di antara negara-negara yang bersengketa maupun negara yang tidak bersengketa tetapi memiliki kepentingan di LCS. Kedua, ASEAN *Security Community* mempunyai peran yang tidak bisa dikesalkan dalam mengelola sengketa LCS, memang di satu sisi ASEAN dan *Security Community*-nya tidak bisa sepenuhnya menyelesaikan sengketa yang terjadi, namun di sisi lain, lewat ASEAN *Security Community* dan mekanisme di dalamnya bisa mengurangi konflik besar yang bisa saja terjadi di saat hubungan negara-negara bersangkutan sedang memanas. Ketiga, melihat dari segala kompleksitas dan potensi besar LCS, solusi yang bisa dipertimbangkan dalam masalah ini yaitu negara-negara bisa

memanfaatkan wilayah LCS sesuai dengan ZEE-nya masing-masing, tanpa ada satu negara-pun yang memiliki ego tinggi dan bersikeras mengklaim kedaulatan atau kepemilikannya atas LCS. Laut yang sedemikian luas dengan potensi besar yang dimilikinya sungguh disayangkan jika terus dipersengketakan, kerugian materiel yang ditanggung oleh negara-negara yang memanfaatkan LCS juga jauh lebih besar ketika sengketa terus berlanjut karena pemanfaatan LCS dari segi ekonomis (pemanfaatan sumber daya LCS) juga akan terhambat.

## REFERENSI

- Acharya, A. (1997). Ideas, Identity, and Institution-Building: from the 'ASEAN Way' to the 'Asia-Pacific Way'? *The Pacific Review*, 10(3), pp. 319-346.
- Acharya, A. (2001). *Constructing a Security Community in Southeast Asia*. London: Routledge.
- Huang, J. & Billo, A. (2015). *Territorial Disputes in The South China Sea: Navigating Rough Waters*. New York: Palgrave Macmillan.
- Jones, D. M. & Smith, M. L. R. (2007). Making Process, Not Progress: ASEAN and the Evolving East Asian Regional Order. *International Security*, 32(1), pp. 148-184.
- Li, M. (2014). Mengelola Isu Keamanan di Laut Cina Selatan: Dari DOC ke COC (terj. Michael Andreas Tanduary). *Kyoto Review of Southeast Asia*, 15 Maret. Diakses 20 November 2016 dari <https://kyotoreview.org/bahasa-indonesia/mengelola-isu-keamanan-di-laut-cina-selatan-dari-doc-ke-coc/>
- Nainggolan et al., (2013). *Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekjen DPR RI.
- Robert Schuman Centre for Advance Studies (RSCAS). (2014). The ASEAN Way and Regional Security Cooperation in the South China Sea. *European University Institute Working Papers*, No. 121, December.
- Schofield, C. & Storey, I. (2009). *The South China Sea Dispute: Increasing Stakes and Rising Tensions*. Washington DC: The Jamestown Foundation.
- Snyder, S. (1996). The South China Sea Dispute: Prospects for Preventive Diplomacy. *Special Reports: U.S. Institute of Peace*, Agustus, pp. 1-10.
- Storey, I. J. (1999). Creeping Assertiveness: China, the Philippines and the South China Sea Dispute. *Contemporary Southeast Asia*, 21(1), pp. 95-111.
- Tow, W. T. & Taylor, B. (2013). *Bilateralism, Multilateralism and Asia-Pacific Security*. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.